

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kota Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang berjarak \pm 75 km dari Pusat Ibukota Jawa Tengah (Semarang). Secara geografis Kabupaten Pati terletak pada posisi yang sangat strategis karena terletak di jalan Pantura yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya yang merupakan mobilitas terdapat di Indonesia, selain itu Kabupaten Pati terletak di jalan transportasi yang menghubungkan Kota Jepara dan Kota Solo yang merupakan satu-satunya pintu gerbang masuknya wisatawan mancanegara di Jawa Tengah.

Kabupaten Pati didirikan oleh Raden Kembangjaya pada tahun 1323. Raden Kembangjaya merupakan putra Prabu Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Raden Kembangjaya melarikan diri dari Kerajaan Majapahit setelah ayahnya meninggal dan Majapahit memerintah kerajaan tersebut. Raden Kembangjaya kemudian mendirikan Kadipaten Pati di wilayah Pemerintahan Pati sekarang. Pati awalnya merupakan daerah kecil yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit. Namun Pati berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan mandiri di bawah pimpinan Raden Kembangjaya. Raden Kembangjaya berhasil memperluas wilayah Pati hingga mencakup Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara sekarang.

Kabupaten Pati mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raden Kembangjaya. Saat itu, Pati menjadi salah satu kerajaan terkuat di Pulau Jawa. Pati juga merupakan pusat komersial dan pendidikan penting di Pulau Jawa. Namun kejayaan Pati tidak bertahan lama. Pati mengalami kemunduran pada masa penerus Raden Kembangjaya. Pati akhirnya menjadi wilayah bawahan Kerajaan mak ada tahun 1549 Masehi. Pati kemudian menjadi wilayah bawahan Kerajaan , Mataram pada tahun 1613.

Kabupaten Pati masih eksis sebagai sebuah Kabupaten. Pati merupakan salah satu kabupaten terpenting di Provinsi Jawa Tengah. Pati mempunyai banyak potensi untuk dikembangkan seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

2. Sejarah Berdirinya Pasar Puri Pati

Pasar Puri Pati dibangun pada tahun 1995 dan terletak di desa Puri di Jl. Kol. Sunandar, Kecamatan Pati, Kabupaten/Kota Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada titik koordinat $006^{\circ} 44' 48''$ LS - $111^{\circ} 01' 50''$ BT. Luas wilayah pedesaan pasar 33.400 m², tanah milik Kabupaten/Kota. Penandaan tanah sesuai RT/RW setempat.¹

Pasar Puri merupakan salah satu pasar yang ada di Kabupaten Pati. Pasar tradisional ini menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok dan sembako seperti beras, gula, garam, terigu, minyak goreng, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, daging, dan lain-lain. Adapun juga yang jual barang seperti pakaian, sepatu, sandal, kosmetik, hijab, ada juga yang jual makanan. Kelebihan pasar tradisional ini adalah produknya dijual dengan harga rakyat, sehingga harga tersebut menguntungkan masyarakat.

Di pasar Puri ini, penjual/pedagang dan pembeli dapat saling bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan harga yang saling menguntungkan. Pedagang umum juga menawarkan potongan harga atau diskon kepada pelanggannya. Pemerintah setempat juga telah memodernisasi pasar sehingga nyaman untuk berbelanja dan berjualan di sana. Berbelanja di Pasar Puri juga bisa secara online, kebutuhan pembeli bisa langsung dikirim ke warga Pati tanpa harus pergi ke pasar.

Manajer Bisnis Mikro BRI Brand office Novi Ristanto mengatakan Pasar Puri Pati telah diterapkan *pasar.id* sejak dua tahun belakangan ini. Jadi masyarakat bisa hanya mengakses situs Pasar Puri langsung belanja segala kebutuhan. Pembeli hanya membuka melalui website bisa belanja dengan berbagai kebutuhan sehari-hari. Seperti sembako, sayuran, buah, dan kebutuhan lainnya. Ada 100 pedagang di Pasar Puri yang terdaftar secara online, sehingga pedagang tidak perlu khawatir jika harus mendapatkan omzet sedikit.

Secara terpisah Kepala Pasar Puri Pati, Bapak Kartono mengatakan jumlah pedagang di Pasar Puri Pati ada 1.040 lapak. Mereka berjualan sembako, pakaian, dan lain-lain. Adanya pasar berbasis online dapat mempermudah pelayanan masyarakat,

¹<https://dolanpasar.com/pasar-puri-baru/> diakses pada tanggal 10 Mei 2024, jam 18.24 wib

namun sisi negatifnya masih banyak warga yang belum familiar pembelian secara online.²

3. Struktur Organisasi Pasar Puri Pati

a. Struktur Organisasi Pasar Puri

Berikut susunan organisasi kepengurusan Pasar Puri Pati:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pasar Puri Pati



b. Tugas dan Wewenang

1) Kepala Pasar

- a) Memantau hasil pendapatan retribusi pasar
- b) Memantau kebersihan pasar
- c) Memantau ketertiban dan keamanan pasar
- d) Menempatkan pedagang sesuai dengan jenis pedagang

² <http://www.detik.com/jateng/jawa-tengah-meriah/d-7276941/demi-genjot-ekonomi-belanja-di-pasar-tradisional-pati-ini-bisa-online> diakses pada tanggal 16 Mei 2024, jam 20.13 wib

- 2) Juru Tarik
 - a) Memungut atau menarik retribusi pasar
 - b) Menyetorkan hasil penarikan retribusi ke bank yang telah ditentukan atau ditunjuk
 - 3) Bidang Perizinan
 - a) Memberikan izin jika ada suatu hal yang penting
 - b) Membantu kepentingan secara umum
 - 4) Juru Kebersihan
 - a) Membersihkan sampah yang ada di dalam pasar
 - b) Membantu kepentingan secara umum
- c. Sarana dan Prasarana Pasar Puri Pati

Selain merupakan titik temu penjual dan pembeli, pasar juga sebagai suatu tempat “perkumpulan” masa yang memiliki peran penting di dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, terutama kebutuhan pangan dan sandang, maka sebuah pasar tidak dapat dilepaskan dari sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan dalam lingkungan pasar. Kegiatan tersebut akan terganggu atau bahkan tidak akan dapat berlangsung. Hal ini tentunya berlaku pada setiap pasar, termasuk juga Pasar Puri Pati.

Luas Pasar seluruhnya $\pm 33.400 \text{ m}^2$, terdiri dari :

- 1) Luas Halaman/Pelataran = $\pm 12.063 \text{ m}^2$
- 2) Luas Bangunan = $\pm 21.337 \text{ m}^2$

Pasar Puri Pati memiliki fasilitas :

- 1) Kantor yang memiliki luas 122 m^2
- 2) Kamar mandi memiliki luas 200 m^2 dengan ukuran $8 \times 5 \times 5 \text{ m}$,
- 3) Mushola luas 60 m^2 dengan ukuran $5 \times 6 \times 2 \text{ m}$,
- 4) Ipal dengan luas 390 m^2 dengan ukuran $30 \times 13 \times 1 \text{ m}$,
- 5) Ruang kompos luas 30 m^2 dengan ukuran $3 \times 10 \times 1 \text{ m}$,
- 6) Tempat kontainer luas 96 m^2 dengan ukuran $6 \times 16 \text{ m}$,
- 7) Pos jaga dengan luas 8 m^2 dengan ukuran $2 \times 2 \times 2 \text{ m}$,
- 8) Pelataran luas 12.063 m^2 .³

4. Profil Pedagang di Pasar Puri Pati

Mayoritas pedagang Pasar Puri Pati beragama Islam dan berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati. Para pedagang juga memiliki usia yang bervariasi mulai dari usia 17 tahun

³ Dokumentasi dari Buku Profil Pasar Puri Pati tahun 2019, diambil pada tanggal 20 Mei 2024, jam 10.48 wib

sampai 70 tahun. Kebanyakan mereka merupakan pedagang lama yang telah berjualan selama bertahun-tahun. Dalam hal pendidikan lebih banyak yang merupakan lulusan SD dan SMP/MTs, namun ada juga yang lulusan SMA bahkan perguruan tinggi.

Pasar Puri menyediakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan perlengkapan lainnya, seperti sembako, pakaian, sayuran, dan lain sebagainya. Pasar Puri Pati saat ini terdapat 800 pedagang dengan beraneka jenis barang dagang. Namun, dalam penelitian ini penulis mengambil pedagang sebagai informan yang telah memenuhi nishab. Sesuai dengan ketentuan yaitu setara 85 gram emas murni atau jika dirupiahkan sebesar Rp 59.500.000,-. Pedagang yang ada jelas berbeda-beda dalam mendapatkan penghasilan. Maka tidak semua pedagang memenuhi nishab zakat perdagangan.⁴

B. Deskripsi Penelitian

Pasar Puri memiliki peran yang cukup berpengaruh untuk keberkelanjutan kehidupan masyarakat yang ada disekitar Kecamatan Kota Pati. Ini disebabkan oleh adanya kegiatan jual beli yang ada disana yang mampu membuat seluruh pedagang mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang telah mereka jual untuk menyambung kehidupan mereka dari segi perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan saudari Ibu Tyas selaku warga desa yang ada di sekitar pasar tersebut dan pernah melakukan transaksi jual beli disana, beliau mengatakan jika dirinya merasa cukup terbantu dengan adanya pasar tersebut. Karena dari pasar itulah beliau bisa mendapatkan beberapa barang yang ia perlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat dikatakan jika pasar tersebut memang cukup krusial keberadaannya untuk aktivitas sehari-hari masyarakat.

Seiring dengan ramainya aktivitas yang ada di pasar tersebut, sudah bisa dipastikan dari kegiatan jual beli tersebut maka para pedagang akan mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan hingga bisa dikatakan jika salah satu dari seluruh pedagang itu pasti ada yang sudah masuk ke dalam golongan yang wajib zakat atau muzaki. Untuk itulah diperlukan pemahaman para pedagang

⁴ Dokumentasi dari Buku Profil Pasar Puri Pati tahun 2019, diambil pada tanggal 20 Mei 2024, jam 10.48 wib

mengenai keberadaan zakat mal terutama zakat perdagangan agar bisa melakukannya sesuai dengan syariat Islam.

1. Pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di Pasar Puri Kota Pati

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan (dalam Islam disebut zakat tijarah) adalah zakat yang diberikan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan bagi jual beli. Zakat ini berlaku untuk usaha yang dijalankan baik sendiri maupun bermitra. Untuk pemahaman mengenai zakat mal terutama zakat perdagangan di Pasar Puri bisa dikatakan masih awam atau belum terlalu diketahui oleh pedagang umum yang ada disana. Ini dikarenakan zakat perdagangan tidak dilakukan setiap tahun oleh para pedagang tersebut hingga keberadaannya tidak bisa seperti zakat fitrah yang sudah dikenal oleh banyak orang.

Pasar Puri merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di pusat Kota Pati. Berbagai macam pedagang mulai dari toko pakaian, sembako, sayuran, ayam potong, daging dan lainnya ada semua di pasar tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber pedagang di Pasar Puri, Pati yang masing-masing pedagang memiliki pendapat berbeda tentang pemahaman dan keberadaan mengenai zakat perdagangan. Berikut rincian data nama-nama pedagang yang peneliti wawancarai di Pasar Puri yang telah disajikan pada :

Tabel 4.1
Data Perincian Nama-Nama Pedagang di Pasar Puri dan Jenis Usahanya

No	Nama Pedagang	Jenis Usaha	Hasil Pendapatan (perbulan)
1.	Ibu Atini	Ayam Potong	Rp 12.500.000-Rp 15.000.000
2.	Bapak Tasimin	Ayam Potong	Rp 8.000.000-15.000.000
3.	Ibu Rumi	Daging Sapi	Rp .60.000.000-200.000.000
4.	Bapak Brojomudo	Sembako	Rp 3.000.000-Rp 5000.000

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa narasumber salah satunya Ibu Atini selaku pedagang ayam potong di Pasar Puri menanggapi tentang pemahaman dan keberadaan zakat perdagangan yang seharusnya wajib dilakukan para pedagang yang sudah mencapai nisab. Beliau mengatakan bahwa :⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Atini selaku Penjual Ayam Potong di Pasar Puri Kota Pati, pada hari Kamis, 13 Juni 2024, Wawancara 1, Transkrip.

“Menurut saya tahu tentang zakat akan tetapi saya tahunya hanya zakat fitrah dan zakat mal. Kalau untuk zakat mal terutama zakat perdagangan kurang begitu paham. Mungkin zakat perdagangan itu untuk berdagangan gitu ya mbak dan saya baru dengar kalau ada zakat perdagangan karena minimnya ilmu tentang zakat. Dan selama jualan ini saya cuman memberikan sedekah dari hasil penjualan ayam potong ini. Dan saya niatkannya memberi dan membantu kepada yang lebih membutuhkan.”

Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Ibu Tasimin selaku pedagang ayam potong juga di Pasar Puri Kota Pati tentang pemahaman dan keberadaan zakat perdagangan yang mana seharusnya zakat tersebut wajib dilakukan oleh pedagang yang sudah mencapai nisab. Ia menuturkan bahwa :⁶

“Saya paham tentang zakat mbak. Ada zakat fitrah dan zakat perdagangan. Dan zakat fitrah biasanya dilakukan setahun sekali pada bulan ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan untuk keberadaan zakat mal atau zakat perdagangannya sendiri diartikan zakat yang dikeluarkan oleh para pedagang. Kalau tidak salah dua setengah persen dari hasil pendapatan.”

Selain pedagang ayam potong peneliti juga mewawancarai pedagang lainya seperti Ibu Rumi selaku pedagang daging sapi di Pasar Puri, Kota Pati. Beliau mengatakan jika dirinya mengetahui keberadaan zakat perdagangan itu dilakukan sesuai dengan hasil pendapat penjualan disamping adanya zakat fitrah yang selalu ditunaikan setiap bulan ramadhan tiba. Saya hanya memahami sedikit untuk pemahaman lebih dalam kurang paham karena minimnya ilmu dan belum ada sosialisasi maupun tempat penampungan zakat perdagangan sehingga saya pribadi masih sekedar hanya bersedekah atau memberikan hasil pendapatan saya yang saya anggap itu sebagai zakat. Selain itu, beliau juga mengaku jika dirinya mengeluarkan zakat perdagangan dalam setiap tahunnya dari hasil jualan daging sapi yang ia lakukan di Pasar Puri. Biasanya ia sedekahkan lewat Masjid, kadang jua

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Tasimin selaku Pedagang Ayam Potong di Pasar Puri Kota Pati, pada hari Kamis, 13 Juni 2024, Wawancara 2, Transkrip.

pondok pesantren serta ke tetangga dan orang yang membutuhkan.⁷

Tidak hanya itu saja peneliti juga wawancara dengan pedagang sembako di Pasar Puri, Kota Pati yaitu Bapak Brojomudo tentang keberadaan dan pemahamannya mengenai zakat perdagangan. Beliau memaparkan bahwa:⁸

“setahu saya zakat itu ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal saja. Dan belum tahu kalau ada zakat khusus perdagangan. Kalau hukumnya saya tahu jelas itu wajib bagi yang mencapai nisabnya akan tetapi mengenai ketentuannya seperti apa, prakteknya bahkan syarat-syaratnya kurang paham karena minimnya ilmu tentang zakat mbak. Setiap tahun sekali biasanya ditahun akhir saya menyumbangkan uang atau beras atau sembako ke salah satu Pondok Pesantren di Pati dan juga saya berikan kepada anak-anak yatim piatu atau kepada orang yang membutuhkan atau ke orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa.”

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat disimpulkan jika pemahaman para pedagang, khususnya pedagang di pasar Puri Kota Pati ini menunjukkan jika dari segi pemahaman, para pedagang sangat minim untuk mengetahui keberadaan hingga pentingnya zakat perdagangan yang bisa membantu memberdayakan mereka para mustahik dan mengatasi pengentasan kemiskinan secara berkala dan perlahan.

Mereka semua selalu berfokus dan memusatkan pada zakat fitrah yang telah masuk kepada kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya hingga membuat semua pedagang dapat mengetahui keberadaan zakat fitrah dengan sangat baik. Namun untuk zakat mal terutama zakat perdagangan, mungkin hanya beberapa pihak saja yang mengetahuinya dan itupun bisa dikatakan belum sesuai dengan syariat islam dan tata cara penyalurannya.

Ini dikarenakan minimnya minat pihak yang berwajib untuk memberitahukan keberadaan zakat mal kepada masyarakat khususnya pedagang untuk melakukan zakat ini karena tidak pernah ada pembahasan serius mengenai zakat perdagangan

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Rumi selaku Pedagang Daging Sapi di Pasar Puri, Kota Pati pada hari Kamis, 13 Juni 2024, Wawancara 3, Transkrip

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Umi Selaku Pedagang Pakaian di Pasar Puri Kota Pati, berumur 28 tahun, tinggal Ds. Mulyoharjo, pendidikan terakhir SMA, 16 September 2023.

ini. Bahkan salah satu narasumber menjelaskan jika dirinya tidak tau sama sekali mengenai keberadaan zakat pertanian ini karena tidak pernah ada sosialisasi khusus untuk pembahasan zakat ini dan juga dalam acara kegiatan islami pun untuk zakat ini benar-benar hampir tak pernah dibahas dan dibicarakan.

Jadi untuk pemahaman sendiri, dapat dikatakan jika para pedagang belum paham benar akan zakat perdagangan ini mulai dari pengertiannya, ketentuannya, besaran wajibnya dan juga tata cara penyalurannya hingga akhirnya mereka hanya terkesan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari hasil jual mereka yang bisa disebut sebagai sebuah sedekah dan bukan sebagai zakat perdagangan karena cara pengeluarannya yang tidak sesuai dengan syariat islam.

2. **Praktek zakat perdagangan di Pasar Puri Kota Pati**

Islam mewajibkan zakat dari setiap umat muslim apabila telah mencapai nishab dan haul. Dengan melaksanakan zakat mal khususnya pada zakat perdagangan, umat muslim dapat mendekatkan diri terhadap Allah dan menunjukkan ketaatan serta kepatuhan mereka sebagai hamba Allah. Zakat perdagangan juga merupakan wajib dikeluarkan bagi para pedagang yang hartanya telah mencapai nisab dan sudah berlalu satu tahun.

Semua orang kaya wajib mengeluarkan zakat dari sebagian kekayaannya, termasuk pekerja profesi. Apabila dipikir-pikir, tidak wajar apabila ada orang kaya atau dari golongan profesi, seperti pengusaha, dokter, konsultan, dan sebagainya yang memperoleh harta dengan mudah dan sejumlah penghasilan rata-rata tidak dibebani untuk kewajiban zakat.

Salah satu bentuk zakat yang harus dibayarkan oleh pedagang di Pasar Puri Pati. Zakat perdagangan wajib dikeluarkan saat sudah mencapai nishab dan haul dikeluarkan sebanyak 2,5% dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja. Cara perhitungannya $(\text{Modal} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang}) - (\text{Hutang} + \text{Kerugian}) \times 2,5\%$. Tapi tidak semua pedagang faham dan tahu terkait praktek pembayaran zakat perdagangan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Atini selaku pedagang ayam di Pasar Puri Kota Pati, beliau mengatakan:⁹

“Kalau tentang zakat perdagangan saya ga pernah dengar dan saya tidak pernah melakukannya. Soalnya zakat

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Atini selaku Pedagang Ayam Potong di Pasar Puri Kota Pati pada hari Kamis, 13 Juni 2024, Wawancara 1, Transkrip.

perdagangan juga tidak pernah dibicarakan dikalangan masyarakat, diceramah pengajian saya juga tidak pernah mendengar. Apalagi mengenai prakteknya atau ketentuannya saya belum paham hanya saja setiap saya bersedekah dari hasil penjualan saya ini sudah saya anggap sebagai zakat. Dan sekaligus saya belum pernah melakukan zakat perdagangan. tetapi saya hanya memberikan hasil jualan saya atau memberikan sedekah ke orang-orang yang menurut saya kurang mampu atau yang membutuhkan”

Berdasarkan dari wawancara tersebut, pendapat yang dipahami oleh beliau tentang zakat perdagangan masih kurang paham dan tidak tahu cara ketentuan dalam pengeluaran zakatnya. Beliau hanya memberikan dari hasil jualan ayam potong untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan.

Lain hal dengan pemahaman Bapak Tasimin ia juga merupakan pedagang ayam potong di Pasar Puri Pati, yang mengatakan:¹⁰

“Setau saya zakat perdagangan ini mungkin diambil dua setengah persen dari keuntungan hasil dagang terus diberikan kepada orang yang membutuhkan, setau saya begitu mbak. Akan tetapi pelaksanaanya tau prakteknya saya kurang begitu paham dikarenakan minimnya informasi atau ilmu sehingga saya belum pernah melakukannya. Saya cuman bersedekah dan saya berikan kepada tetangga saya yang kurang mampu.”

Berdasarkan data peneliti dengan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak Tasimin (penjual ayam potong) hanya memahami berapa persen yang harus dikeluarkan dan yang ia pahami pengeluaran diambil dua setengah persen (2,5%) dari keuntungan penjualan kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi cara prakteknya masih minim dikarenakan kurangnya ilmu yang ia miliki sehingga ia hanya saja bersedekah kepada tetangganya yang ia rasa kurang mampu. Itupun tidak rutin setiap tahunnya karena kadang penjualan sepi.

Sedangkan pemahaman Ibu Rumi selaku pedagang daging sapi di Pasar Puri, Pati mengenai pemahaman paraktek zakat perdagangan, beliau mengatakan:¹¹

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Tasiminselaku Pedagang Ayam Potong di Pasar Puri Kota Pati, pada hari Kamis, 13 Juni 2024, Wawancara 2, Transkrip.

“Saya paham zakat mbak, zakat fitrah setahun sekali dan itu dikeluarkan 2,5% atau 2,7% beras. sama seperti zakat perdagangan itu dikeluarkan 2,5%. Dan saya setiap tahunnya mengeluarkan akat perdangan sudah sesuai kadar nishabnya hanya saja saya berikan zakat tersebut kepada Masjid, Pondok Pesantren maupun kepada orang yang membutuhkan. Saya juga berharap agar ada wadah untuk penampungan zakat perdagangan.

Dari hasil wawancara Ibu Rumi dengan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa ia paham tentang zakat fitrah maupun zakat perdagangan. Akan tetapi ia berharap supaya ada sosialisasi dari pemerintah pusat pati terutama seperti BAZARNAS agar memberikan edukasi tentang zakat perdagangan. Tidak hanya itu berharap ada wadah penampungan untuk zakat perdagangan agar bisa diberikan rata kepada masyarat pati yang membutuhkan. Karena ia mengaku bahwa ia meberikan zakat perdagangan dari hasil penjualan daging sapinya diberikan kepada sekitar lingkungannya seperti Masjid, Pondok Pesantren dan orang yang membutuhkannya.

Sama seperti penjelasan Bapak Brojomudo selaku pedagang sembako di Pasar Puri Pati, beliau mengatakan:¹²

“Saya tau zakat, tapi saya tidak tau zakat perdagangan dan bagaimana syarat atau prakteknya mbak, saya cuman ngasih uang atau beras atau sembako kepada tetangga atau orang yang kesusahan seperti anak yatim, orang miskin dan lainnya. Itupun tidak ada perhitungan khusus sesuai ketentuan hanya meberikan sewajarnya saja dari hasil penjualan di toko.”

Dari penjelasandi atas, bisa disimpulkan bahwa Bapak Brojomudo tidak paham mengenai zakat perdagangandikarenakan minimnya ilmu sehingaa ia memberikan hasil penjualan dari toko baik berupa uang maupun sembako kepada orang yang membutuhkan seperti anak yatim, orang miskin dan orang membutuhkan. Walaupun belum sesuai

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Rumiselaku Pedagang Dagin Sapi di Pasar Puri Kota Pati, pada hari Kamis, 13 Juni 2024, Wawancara 3, Transkrip.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Brojomudo selaku Pedagang Sembako di Pasar Puri Kota Pati, pada hari Kamis, 13 Juni 2024, Wawancara 4, Transkrip.

ketentuan tetapi beliau memberikan sewajarnya dan ikhlas. Sehingga ia menganggap itu semua sama seperti zakat.

Jadi untuk praktek zakat perdagangan sendiri, dapat disimpulkan semua bahwa banyak para pedagang yang masih kurang paham terkait zakat perdagangan dan banyak juga yang tidak tahu bagaimana syarat, cara bahkan praktek zakat perdagangan. Kebanyakan dari mereka hanya memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari hasil jual mereka dengan cara yang masih kurang bagus dibanding zakat perdagangan, tapi lebih ke sedekah bukan zakat perdagangan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Puri Kota Pati

Berbicara mengenai zakat tidak asing lagi bagi masyarakat karena Islam menganjurkan setiap muslim wajib membayar zakat. Jenis-jenis Zakat ada beberapa yaitu zakat fitrah, zakat mal (harta), emas dan perak, binatang ternak dan zakat perdagangan atau tjarah. Namun perintah zakat memiliki syarat yaitu telah mencapai nishab dan haul. Dan zakat memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang dapat digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah zakat perdagangan atau tjarah.

Dalam penelitian pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di Pasar Puri Kota Pati peneliti menganalisis menjadi beberapa kategori tentang pemahaman para pedagang mulai dari pemahaman tentang definisi, hukum, dan penyaluran terhadap zakat perdagangan.

a. Pemahaman Tentang definisi Zakat Perdagangan

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan mengenai pengertian zakat perdagangan di bab 2 mengenai zakat perdagangan diartikan sebagai zakat yang dikeluarkan dari harta niaga (harta atau aset yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini definisi zakat perdagangan yang dimaksud ialah mengetahui bahwa zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan oleh pedagang apabila telah memenuhi nishab dan telah mencapai haul.

Seseorang pedagang muslim apabila sudah sampai waktunya mengeluarkan zakat, harus menggabungkan seluruh kekayaan yang dimiliki berupa modal, simpanan, laba, dan piutang yang diharapkan dapat kembali, kemudian

mengosongkan seluruh dagangan dan menghitung keseluruhan barang dagangannya ditambahkan dengan uang yang ada, baik yang dipergunakan untuk perniagaan maupun tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan dapat kembali kemudian dikeluarkan sebesar 2,5% zakatnya.¹³

Dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa para pedagang di Pasar Puri Kota Pati pemahaman terkait definisi zakat perdagangan masih minim. Bahkan ada pula yang sama sekali tidak mengetahui definisi tentang zakat perdagangan dan baru pertama kali mendengarnya. Dilihat dari hasil deskripsi data diantara keempat narasumber yang paham mengenai definisi zakat perdagangan yaitu Bapak Tasimin dan Ibu Rumi. Kedua informan tersebut paham mengenai definisi zakat perdagangan akan tetapi untuk Bapak Tasimin ia belum konsisten dalam melaksanakan zakat perdagangan.

Dapat disimpulkan bahwa pedagang di Pasar Puri Kota Pati masih minim terkait dengan pengetahuan dan informasi yang mereka dapatkan sehingga menjadi salah satu alasan utama tidak paham akan hal tersebut khususnya tentang definisi zakat perdagangan.

b. Pemahaman Tentang Hukum Zakat Perdagangan

Kewajiban membayar zakat sudah dijelaskan dalam Al Quran. Akan tetapi pelaksanaan zakat dilakukan apabila telah memenuhi nishab maupun haul yang wajib membayar zakat perdagangan. Adapun fakta di lapangan masih kurang paham memahami kewajiban akan bayar zakat perdagangan dikarenakan minim pengetahuan menyebabkan salah satu faktor tidak adanya tindakan yang mereka lakukan.

Menurut jumhur Ulama' Islam menyatakan bahwa zakat barang-barang perniagaan atau perdagangan hukumnya wajib. Berdasarkan teori dalam ketentuan zakat perdagangan yaitu nishab, niat berdagang, tidak memiliki maksud untuk memiliki, haul, kadar zakat (2,5%) dan dibayar dalam bentuk uang maupun barang.¹⁴ Apabila para pedagang telah memenuhi salah satu ketentuan zakat perdagangan terutama

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2011), Cet 12, 319

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 47

nishab dan haul maka hukumnya wajib membayar zakat perdagangan.

Dan zakat perdagangan sama seperti zakat mal (harta benda). Menurut Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqhuz Zakah* harta yang termasuk kedalam zakat mal salah satunya yaitu zakat atas aset dari perdagangan.¹⁵ Dari keempat narasumber pedagang di Pasar Puri Kota Pati dalam penelitian ini jika dikaitkan dengan teori penjelasan menurut Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi termasuk zakat mal dalam bentuk zakat atas aset dari perdagangan. Dan zakat atas aset dari perdagangan meliputi pedagang ayam potong, daging sapi dan sembako. Sehingga keempat narasumber dari pedagang di Pasar Puri Kota Pati diwajibkan paham betul mengenai pemahaman tentang zakat perdagangan.

Faktanya di lapangan masih banyak para pedagang yang belum menunaikan bayar zakat perdagangan. Mayoritas para pedagang di Pasar Puri Kota Pati hanya akan paham zakat fitrah dan menganggap itulah yang wajib mengeluarkan zakat, berbeda lagi dengan zakat perdagangan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pedagang ayam potong, Ibu Atini yang mengaku tidak paham mengenai zakat perdagangan dan menyadari bahwa dirinya telah memenuhi nishab akan tetapi beliau belum pernah membayar zakat perdagangan, dikarenakan minimnya informasi akan kewajiban membayar zakat perdangan tersebut.¹⁶

Berbeda lagi dengan bapak Brojomudo pedagang sembako tidak paham sama sekali mengenai zakat perdagangan itu seperti bagaimana, sehingga ia belum pernah mengeluarkan zakat perdagangan hanya saja ia menganggap bahwa yang ia keluarkan dalam berzakat sama seperti zakat perdagangan. Dan yang ia pahami hanya hukum zakat fitrah saja. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengetahuan tentang zakat perdagangan kurang tentu saja dapat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat tersebut.¹⁷

¹⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, (Bogor: Universal Law Publishing, 2004), Cet 1, 30

¹⁶Hasil wawancara dengan Ibu Atini Selaku Pedagang Ayam Potong di Pasar Puri Kota Pati, pada hari Kamis, 13 Juni 2024, Wawancara 1, Transkrip.

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Brojomudo Selaku Pedagang Sembako di Pasar Puri Kota Pati, pada hari Kamis, 13 Juni 2024, Wawancara 4, Transkrip.

Sedangkan Ibu Rumi selaku pedagang Daging Sapi di Pasar Puri, ia mengetahui bahwa seorang pedagang wajib mengeluarkan apabila sudah mencapai nisab 2,5%. Dan ia juga melakukan zakat perdagangan setiap tahunnya diberikan kepada Pondok Pesantren, Masjid maupun orang yang membutuhkan.¹⁸

c. Pemahaman Terhadap Penyaluran Zakat Perdagangan

Setiap muslim harus paham juga mengenai penyaluran zakat perdagangan. karena penyaluran zakat perdagangan merupakan kewajiban seorang pedagang apabila telah memenuhi nishab dan haul maka wajib membayar zakat. Dalam prakteknya penyaluran zakat boleh saja dilakukan secara langsung atau bisa melalui amil zakat. Kemudian zakat tersebut diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Hal tersebut sudah dijelaskan kedalam Qs. At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغُرَبَاءِ وَالرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Artinya: “ Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Qs. At-Taubah: 103)

Dalil diatas menjelaskan bahwa ada 8 orang yang berhak menerima zakat yaitu:¹⁹

- 1) Fakir, orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan dan papan untuk dirinya sendiri maupun orang yang menjadi tanggungannya.

¹⁸Hasil wawancara dengan Ibu Rumiselaku Pedagang Daging Sapi di Pasar Puri Kota Pati, pada hari Kamis, 13 Juni 2024, Wawancara 3, Transkrip

¹⁹Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolannya*, 11-18

- 2) Miskin, orang yang mempunyai harta dan penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya akan tetapi tidak sepenuhnya tercukupi kebutuhannya
- 3) Amil, orang yang bertugas memungut zakat
- 4) Muallaf, orang yang baru pertama masuk agama Islam.
- 5) Gharim, orang yang mempunyai utang
- 6) Riqab, berarti budak
- 7) Fi Sabilillah, orang berjuang di jalan Allah SWT.
- 8) Ibnu As-Sabil, orang yang perjalanan jauh yang kehabisan bekal.

Jika dianalisis dari hasil data deskripsi penelitian pemahaman terhadap penyaluran zakat perdagangan masih minim dikarenakan tidak adanya wadah untuk menampung zakat tersebut sehingga para pedagang di Pasar Puri Kota Pati. Seperti halnya Bapak Tasimin, penyaluran yang dilakukan oleh Bapak Tasimin sudah baik mengeluarkan zakat perdagangan dari hasil penjualannya dan dihitung sesuai nishab 2,5% akan tetapi tempo pembayaran yang dilakukan Ibu Rumi tidak setiap tahun dilakukan hanya saja apabila terdapat uang lebih pada tiap bulan memberikan sebagian hasil penjualannya kepada orang yang membutuhkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari Bapak Tasimin tentang penyaluran zakat perdagangan sangat baik hanya saja cara pembayarannya masih kurang sesuai dengan ketentuan cara dan waktu membayar zakat perdagangan.

Sedangkan Ibu Rumi dari hasil data deskripsi beliau mengeluarkan zakat perdagangan setiap tahun sekali dan mengeluarkan zakatnya dihitung sesuai dengan kadar nihsab dan hasil penjualannya. Selain itu juga penyaluran zakat yang ia lakukan sudah sesuai dengan orang yang berhak menerima zakat seperti anak yatim piatu, fakir miskin dan pondok pesantren dengan memberikan zakat berupa uang. Maka dari itu penyaluran Ibu Rumi sudah selaras dengan penyaluran zakat perdagangan. Akan tetapi, ia berharap ada wadah penampungan dalam pengeluaran zakat perdagangan ini supaya bisa dibagi rata kepada masyarakat yang membutuhkan di kota Pati.

Menurut analisis peneliti pemahaman terkait zakat perdagangan terutama pemahaman definisi, hukum zakat perdagangan dan pemahaman penyaluran terhadap zakat perdagangan masih minim pengetahuan. Dari faktor

minimnya ilmu pengetahuan tentang zakat perdagangan ini menjadikan kesadaran para pedagang berkurang sehingga diperlukan lembaga yang menaungi tentang zakat seperti BAZNAS. Apabila para pedagang memahami tentang zakat perdagangan maka bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu meringankan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa pemahaman para pedagang di Pasar Puri Kota Pati masih menganggap bahwa sedekah yang mereka berikan kepada orang lain sama seperti zakat perdagangan.

2. **Praktek Zakat Perdagangan Di Pasar Puri Kota Pati**

Selain pemahaman tentang zakat perdagangan masyarakat juga perlu mengetahui tentang praktek pembayaran zakat semaksimal mungkin diserahkan kepada muzaki untuk membayarkan zakatnya. Akan tetapi juga tanggung jawab seorang amil selaku pihak yang akan menerima, mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Hal tersebut sudah dikemukakan kedalam Qs. At-taubah ayat 103 yang artinya; *“Ambilah zakat dari harta mereka guna untuk membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*

Maksud dari artian ayat di atas menjelaskan bahwa dalam penyaluran zakat harus ada peran lembaga yang mengelola zakat. Karena itu sangat penting agar pelaksanaannya sesuai dengan kaidah keilmuan dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lemah ekonominya dan dapat mempercepat kemajuan agama Islam dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur dan maju serta dapat ridho dari Allah SWT.

Dan lembaga yang sesuai pengelolaan zakat ialah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas untuk mengelola, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pada prakteknya, pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh pedagang di Pasar Puri Kota Pati belum sepenuhnya diberikan kepada lembaga pengelola zakat. Hanya saja beberapa dari mereka terutama dari hasil wawancara peneliti dengan keenam informan ada beberapa yang sudah mempraktekan pembayaran zakat secara mandiri.

Peneliti menganalisis praktek zakat perdagangan di Pasar Puri Kota Pati dari sudut padangan Menurut Yusuf Qardhawi,

zakat penghasilan perdagangan ialah harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencarian utama yang sah yang mana telah mencapai nishabnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Seorang pedagang yang memiliki kekayaan perdagangan dan masanya sudah setahun serta nilainya sudah sampai nishab pada akhir tahun maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.²⁰ Namun, fakta di lapangan terdapat beberapa pedagang di Pasar Puri Kota Pati yang belum pernah sama sekali membayar zakat perdagangan karena minimnya ilmu pengetahuan tentang zakat perdagangan.

Diantara keempat narasumber pedagang di Pasar Puri Kota Pati terdapat 1 pedagang yang telah membayar zakat sesuai dengan kadar nishabnya dan ketentuan syarat serta penerima zakatnya sesuai dengan ilmu tentang zakat perdagangan. Ada 1 pedagang yang membayar zakat sesuai dengan kadar nishabnya akan tetapi tidak dilakukan setiap tahun sekali hanya saja bulanan itupun apabila hasil pendapatan dari penjualannya lebih. Sedangkan 2 pedagang lainnya dari penelitian ini belum pernah membayar zakat perdagangan, namun mereka memaparkan bahwa mereka sering memberikan sumbangan atau sedekah kepada orang yang membutuhkan dan menganggap hal tersebut sama seperti zakat perdagangan, dan praktek zakat yang dilakukan dari keenam para pedagang di Pasar Puri Kota Pati masih dilakukan secara mandiri tidak melalui lembaga amil zakat.

Menurut penulis praktek zakat perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang khususnya yang terdapat informan di penelitian ini beberapa dari mereka sudah ada yang menerapkan sesuai dengan prespektif Yusuf Qardhawi baik itu dalam segi pembayaran diberikan kepada siapa, kapan pembayarannya dan berapa yang harus mereka keluarkan. Dan tentunya masih ada dari beberapa mereka yang belum sesuai dengan pandangan prespektif Yusuf Qardhawi. Oleh karena itu solusi untuk mengatasi hal tersebut ialah diperlukannya lembaga yang menangani pengelolaan zakat untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pedagang belum memahami mengenai zakat perdagangan atau bisa dikatakan tingkat pemahamannya masih rendah. Selain itu, cara perhitungan dan

²⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, (Bogor: Universal Law Publishing, 2004) cet 1, 35

penyalurannya yang belum dipahami. Mereka hanya terbiasa bersedekah sesuai keinginannya dan disalurkan hanya kepada fakir miskin atau melalui orang yang membutuhkan.

Minimnya pemahaman para pedagang terhadap zakat perdagangan yang mayoritas menyamakan kewajiban zakat ini dengan bersedekah seikhlasnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Puri Pati tentang tingkat pemahaman pedagang mengenai zakat perdagangan terdapat beberapa hal yang mempengaruhinya. Sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi oleh pihak BAZNAS atau Lembaga zakat setempat
 Sosialisasi menjadi faktor utama penunjang pelaksanaan zakat, karena dengan adanya sosialisasi itu sendiri pemerintah atau BAZ dapat secara langsung bertatap muka dengan masyarakat untuk menyampaikan perihal zakat. Dari adanya sosialisasi juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang memiliki usaha yang berpotensi mengeluarkan zakat.
2. Kurangnya pengetahuan muzaki mengenai jumlah zakat yang harus dikeluarkan
 Banyak diantara pedagang yang penghasilannya telah mencapai nishab namun belum menunaikan zakatnya karena tidak paham akan berapa jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Mereka juga tidak paham akan nishab dan kadar sehingga seringkali mereka mengeluarkan zakat seikhlasnya.
3. Banyak muzaki yang menyalurkan zakatnya sendiri
 Hal ini dikarenakan mereka bahkan tidak tahu kalau ada lembaga atau badan khusus yang mengumpulkan zakat. Mereka menyalurkannya kepada orang miskin dan fakir yang mereka tau dan berada di lingkungan sekitar mereka.
4. Kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap zakat perdagangan
 Akibat dari kurangnya perhatian setempat terhadap zakat perdagangan yaitu tidak terlaksananya sesuai yang diharapkan.

Dari data yang diperoleh juga menyebutkan bahwa banyak perolehan zakat yang terkumpul hanya dari zakat fitrah dan zakat profesi saja.

Dari adanya hambatan diatas, dapat ditemukan solusi sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan upaya sosialisasi dan gencar memberikan informasi terhadap zakat perdagangan yang ada di harapkan masyarakat akan paham dan semakin mengerti mengenai pentingnya pelaksanaan zakat perdagangan untuk kepentingan masyarakat yang berhak menerima zakat perdagangan.
- b. Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat khususnya untuk pedagang di Pasar Puri Pati agar lebih peduli terhadap pentingnya zakat perdagangan di tengah kehidupan sosial masyarakat

